



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN
KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 307);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299)
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 01 /Kpts/ KPU-Kota-002.434920/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan tanggal 13 April 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPuan TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPuan TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut KPU Kota Padangsidimpuan adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut DPRD Kota Padangsidimpuan;
4. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan;
6. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Panitia Pengawas Pemilukada Kota Padangsidimpuan, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota Padangsidimpuan, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaranya terakhir dilaksanakan sebelum pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB II

ASAS PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan berpedoman pada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

BAB III

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

- 1) KPU Kota Padangsidimpuan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan.
- 2) Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidimpuan;

Pasal 4

- 1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- 2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas.

Pasal 5

- 1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, meliputi perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan.
- 2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
- 3) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.

- 4) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. penyampaian surat suara dari KPU Kota Padangsidimpuan ke masing masing KPPS melalui PPK dan PPS
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kota Padangsidimpuan, untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan;
- 5) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, berupa formulir untuk keperluan:
 - a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan;

Bagian Kesatu

Surat Suara

Pasal 6

- 1) Untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dibuat surat suara.
- 2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 7

- 1) Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*non security paper* atau *security paper*);
 - b. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertical;
 - c. Foto pasangan calon : Berwarna;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%); dan
 - e. Cetak : satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- 2) Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (*non security paper*) dengan cetakan *non security*, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (*security paper* dan *security printing*), dengan mengedepankan penghematan anggaran.
- 3) Dalam hal surat suara menggunakan kertas non security harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk mikroteks sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan mikroteks tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan.
- 4) Bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka.

- 5) Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka.

Pasal 8

- 1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kota Padangsidimpuan dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- 2) KPU Kota Padangsidimpuan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap suaral suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- 3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kota Padangsidimpuan.
- 4) KPU Kota Padangsidimpuan menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
- 5) KPU Kota Padangsidimpuan mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 9

- 1) Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- 2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- 3) Apabila terjadi kerusuhan atau keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan wajib menetapkan kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.

Pasal 10

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan.

Bagian Kedua

Tinta

Pasal 11

- 1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
- 2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu.

Pasal 12

- 1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- 3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya.

Pasal 13

- 1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- 2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

Bagian Ketiga

Segel

Pasal 14

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan.

Pasal 15

- 1) Spesifikasi teknis Segel suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dibuat dengan ketentuan:
 - a) Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - b) Jenis kertas : Security Paper Seal;
 - c) Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
 - d) Warna dasar : Putih;
 - e) Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan di bagian bawah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009.
- 2) Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud huruf e), KPU Kota Padangsidimpuan dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padangsidimpuan.

Bagian Keempat

Kotak Suara

Pasal 16

- 1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidimpuan.
- 2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota Padangsidimpuan dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
- 3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
- 4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

Bagian Kelima

Bilik Pemberian Suara

Pasal 18

- 1) Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidimpuan.
- 2) Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota Padangsidimpuan dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
- 3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.
- 4) Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Keenam

Formulir

Pasal 20

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, yaitu :

- a. Model Seri A-KWK. KPU yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemeriksaan data pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan;
- b. Model Seri B-KWK. KPU yaitu formulir kelengkapan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan;
- c. Model Seri C-KWK. KPU yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan;
- d. Model Seri D-KWK. KPU yaitu formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan.

Pasal 21

- 1) Spesifikasi teknis formulir Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, dibuat dengan ketentuan:
 - a. Ukuran : Folio dan plano;
 - b. Bahan kertas : HVS 70 gr;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna cetakan : Hitam;
- 2) Contoh jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, adalah sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; dan
 - d. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan."

Pasal 22

- 1) Untuk pengamanan, KPU Kota Padangsidimpuan mencetak formulir Model C1-KWK. KPU beserta Lampiran Model C1-KWK. KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK. KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa *mikroteks*.
- 2) Letak tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diketahui oleh pihak pencetak yang ditetapkan, dan/atau KPU Kota Padangsidimpuan.
- 3) Pencetakan Formulir Model C1-KWK. KPU beserta Lampiran Model C1-KWK. KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK. KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan 1 (satu) set Formulir Model C1-KWK. KPU beserta Lampiran Model C1-KWK. KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK. KPU sebagai cadangan.
- 4) Pengisian Formulir Model C1-KWK. KPU beserta Lampiran Model C1-KWK. KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK. KPU dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau atau ungu.

Bagian Ketujuh

Sampul

Pasal 23

- 1) Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- 2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

Pasal 24

- 1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 2) Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.

Pasal 25

- 1) Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, dibuat dengan ketentuan :
 - a) Bahan : Kertas samson/kraft 80 gram;
 - b) Warna : Coklat;
 - c) Cetak : Satu warna satu muka pada bagian muka sampul.
- 2) Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

Bagian Kedelapan

Kartu Pemilih

Pasal 26

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB IV

DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 27

Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Kota Padangsidimpuan sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota Padangsidimpuan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
pada tanggal : 12 April 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ttd.

ARBANUR RASYID

DEKA RIA MURTI LUBIS